

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

#### 1. Konsep Dasar Mediasi

##### A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.<sup>2</sup>

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.<sup>3</sup>

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh the National Alternative Dispute Resolution Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 569

<sup>3</sup>Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 3

*Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, by my advise on determine the process of mediation where by resolution is attempted*

*(mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).<sup>4</sup>*

Pengertian cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:

*Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.<sup>5</sup>*

Dalam naskah akademis mediasi yang diterbitkan puslitbang hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dijelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak

---

<sup>4</sup> Muslih M.Z, *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang:WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 106

<sup>5</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang:Walisongo Press, 2009, hlm. 76

ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

Pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:
  1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa
  2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.

3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008 bahwa:

*“mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”*.

Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

#### B. Sejarah Lahirnya Proses Mediasi

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses Alternatif Disputes Resolution/ADR di California, dan dia sendiri baru praktek sebagai mediator pada tahun 1979. Chief Justice Warren

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 35

Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun itu istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya, pendidikan tinggi di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Mediasi muncul secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antarlain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang sudah masuk *overloaded*. Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 211

Menurut Achmad Gunaryo, kemunculan lembaga mediasi di Indonesia secara spesifik bukan respon atas ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan sebagaimana terjadi di negara-negara penganut paham kapitalis. Munculnya mediasi di Barat merupakan respon terhadap hukum dan lembaga peradilan dengan logika positivismenya. Ini merupakan fenomena *vigilante*<sup>8</sup>. Hal ini terjadi biasanya karena mereka menilai bahwa hukum sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi mereka. Mediasi di Indonesia hadir bukan sebagai bentuk protes pembelotan terhadap hukum atau lembaga peradilan. Jika itu respon terhadap hukum atau bobroknnya lembaga peradilan, mestinya mediasi sudah lama muncul di Indonesia. Mediasi di Indonesia muncul lebih sebagai respon terhadap fenomena *vigilante* yang mengarah dan membawa pada sejumlah pengalaman destruktif seperti konflik antar etnis, agama, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Soal sekarang lembaga peradilan mau mengakui dan menjadikan mediasi sebagai *mandatory* adalah suatu keinsidensi, terutama dengan melihat pengalaman di Barat.<sup>9</sup>

### C. Keuntungan Mediasi

*Pertama*, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme,

---

<sup>8</sup> *Fenomena vigilante* adalah fenomena dimana masyarakat menciptakan mekanisme penyelesaian perkaranya sendiri di luar koridor yang ada.

<sup>9</sup> Achmad Gunaryo, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007, hlm. 107

seperti halnya dalam proses litigasi. Para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

*Kedua*, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi.

*Ketiga*, dalam proses mediasi, pihak prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi.

*Keempat*, para pihak melalui mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat saja dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik.

*Kelima*, sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 21

#### D. Kelemahan Mediasi

*Pertama*, mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.

*Kedua*, pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.

*Ketiga*, beberapa kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai-nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.

*Keempat*, mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.

*Kelima*, secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 27

## E. Prinsip-Prinsip Mediasi

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton menjelaskan tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar falsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Laurence Boulle dan Teh Hwe Hwe, memasukkan persoalan mengenai kesukarelaan, netralitas dan kaitannya dengan imparialitas, dan hasil yang disepakati (*consensual outcome*). Jonathan G. Sailor menekankan bahwa pemberdayaan dan netralitaslah yang menjadi kunci utama mediasi. Berdasarkan beberapa dinamika rumusan mengenai prinsip-prinsip mediasi diatas, menurut Ahwan Fanani dapat diuraikan beberapa point penting yang dapat dipandang sebagai prinsip-prinsip dasar mediasi sebagai berikut:

### a. Prinsip Sukarela (*voluntariness*)

Mediasi yang baik mensyaratkan para pihak tidak dalam tekanan ketika melakukan proses mediasi sehingga hasil yang diperoleh selama mediasi benar-benar memenuhi kepentingan para pihak. Para pihak atau mediator pun bisa sewaktu-waktu menghentikan proses mediasi ketika salah satu pihak tidak secara sukarela bersedia untuk menjalankan mediasi secara baik. Karena itulah proses mediasi bersifat *nonbinding* (proses yang tidak mengikat).

### b. Prinsip Netralitas dan Tidak Berpihak (*imparialitas*)

Netralitas mediator adalah berkaitan dengan latar belakang mediator dan hubungannya dengan para pihak, sedangkan imparialita menyangkut proses mediasi. Netralitas ditunjukkan dengan tidak adanya konflik kepentingan yang ditanggung oleh seorang mediator, baik karena hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan dengan salah satu pihak. Mediator yang netral adalah mediator yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak memiliki kepentingan tertentu dari salah satu pihak atau memiliki kepentingan pribadi atas proses mediasi yang ia fasilitasi, kecuali kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak.

Imparsialitas adalah sikap tidak berpihak mediator selama proses mediasi yang ditunjukkan dengan beragam cara, baik gesture, alokasi waktu, maupun gaya bicara. Mediator sebaiknya benar-benar menjaga diri untuk tidak menunjukkan preferensi (rasa suka/simpat) kepada salah satu pihak dengan berbagai bentuknya.

c. Pemecahan Masalah Bersama (*collaborative Problem Solving*)

Mediasi adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama (*collaboratif*) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Harus ada dimensi kerjasama dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, karena itu para pihaklah yang harus aktif mencari solusi bersama, mediator hanya memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak.

d. Prinsip Hasil Disepakati Bersama (*Consensual Outcome*)

Mediasi menyediakan mekanisme ajaib untuk memecahkan masalah sengketa atau konflik dengan hasil yang disepakati bersama dan semua pihak merasa senang. Hal itu mungkin terjadi karena mediasi mendorong kreatifitas dalam mencari solusi dan selalu mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.

e. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan dalam mediasi adalah sebuah upaya untuk menjaga proses mediasi agar berjalan lancar dengan adanya keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi, maupun pikirannya. Jaminan kerahasiaan membantu menciptakan suasana dialog dan pencarian solusi secara jujur dan bebas karena para pihak tidak memiliki beban bahwa apa yang ia sampaikan akan ada akibat yang berkepanjangan. Kerahasiaan mediasi mengandung dimensi keamanan dan kepercayaan diantara para pihak maupun antara para pihak dengan mediator.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*) dan Pengakuan

Keunikan mediasi terletak pada kemampuannya untuk melakukan pemberdayaan para pihak dan untuk menciptakan pengakuan adanya *basic needs* (kebutuhan dasar) yang dimiliki oleh para pihak. Mediator berfungsi untuk membuka kembali arus komunikasi yang macet akibat persepsi negatif, perasaan tidak berdaya dan perasaan tidak percaya terhadap pihak lain. Para pihak akan terberdayakan ketika mereka; 1) menyadari arti penting permasalahannya, 2) menyadari adanya pilihan-pilihan solusi yang selama ini tampak tertutup baginya, 3) mulai

menghargai kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang ia hadapi, 4) bisa mengungkapkan kemampuannya dalam membuat keputusan dengan kapasitas yang ia miliki. Pengakuan akan terjadi ketika para pihak menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya korban yang dirugikan, melainkan semua pihak. Puncak pengakuan atas pihak lain terjadi ketika masing-masing pihak menyadari bahwa mereka semua memiliki kebutuhan dasar yang sama sebagai manusia dan ingin dipenuhi kebutuhannya.

g. Solusi Unik

Mediasi didasarkan atas proses yang terbuka bagi kemungkinan solusi yang tidak terbatas dan kreatif. Oleh karena itu, mediator maupun para pihak tidak bisa menebak apa hasil akhir yang akan mereka capai dengan ikut serta dalam proses mediasi. Solusi dalam proses mediasi “harus ditemukan dan diciptakan”, bukan “terencana dan tertera dalam peraturan”. Itulah yang membuat solusi yang tercapai dalam mediasi bersifat unik.<sup>12</sup>

F. Model-Model Mediasi

Lawrence Boulle membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya; untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, *evaluative mediation*.

---

<sup>12</sup> Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 29

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottom lines” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

*Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

*Transformative mediation*, dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka

melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi seta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

*Evaluative mediation*, dikenal sebagai mediasi normatif. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberi informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>13</sup>

Selain empat model mediasi diatas, sebenarnya ada beberapa model mediasi lain yang berkembang. Salah satunya model mediasi yang berkembang di Kanada adalah mediasi *unity-based*. Mediasi *unity-based* memulai dengan asumsi dasar dimana proses resolusi konflik berlapis-lapis. Mediasi *unity-based* ingin menuju kepada resolusi konflik secara substansi. Mediasi tidak hanya dipahami sekedar cara untuk menyelesaikan konflik secara efektif atau untuk memuaskan kebutuhan dasar (kepentingan kelompok yang berselisih), tetapi lebih dari itu dipahami sebagai cara mentransformasikan manusia ke tingkat kesadaran dan hubungan yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 31

<sup>14</sup> Ahwan Fanani, *Op.cit*, hlm. 61

## G. Proses Mediasi

Syahrizal Abbas membagi proses mediasi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.

### 1. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka

### 2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan

butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

### 3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanya sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Laurence Boulle dan Teh Hwe Hwe memetakan standar proses mediasi kedalam tiga bagian; 1) hal-hal persiapan, 2) tahap pertemuan mediasi, 3) aktivitas pasca mediasi (ratifikasi dan sanksi resmi). Tahap pertemuan mediasi dijabarkan dalam langkah-langkah berikut:

- Pendahuluan, yaitu kegiatan mediator dalam menyambut para pihak dan menciptakan suasana awal mediasi.
- Pembukaan
- Presentasi para pihak
- Identifikasi wilayah kesepakatan

---

<sup>15</sup>Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 36

- Pembatasan dan penataan isu
- Negosiasi dan pengambilan keputusan
- Pengambilan keputusan akhir
- Pencatatan keputusan
- Pernyataan penutup dan penutupan<sup>16</sup>

Muslih MZ menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan proses mediasi sebagai berikut:

- Perkenalan
- Penuturan cerita
- Mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan
- Menyrelesaikan masalah
- Merancang kesepakatan<sup>17</sup>

## 2. Mediasi Dalam Hukum Nasional

Dari aspek peristilahan, mediasi mulai populer atau dikenal dalam lingkungan akademisi maupun praktisi hukum sejak pengembangan hukum lingkungan di Indonesia pada pertengahan dasawarsa 1980-an. Ada dua peristiwa akademis penting yang mendorong populernya penggunaan istilah mediasi di Indonesia. *Pertama*, Seminar Hukum Lingkungan Indonesia-Canada, 1985, di fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menampilkan pemakalah-pemakalah Indonesia maupun Canada. *Kedua*,

---

<sup>16</sup> Ahwan Fanani, *Op.cit*, hlm 64

<sup>17</sup> Muslih MZ, *Op.cit*, hlm. 144

Seminar Mediasi Lingkungan, Januari 1987 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang khusus membahas penyelesaian sengketa-sengketa melalui mediasi di Amerika Utara dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.<sup>18</sup>

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya, tetap bertitik tolak dari ketentuan pasal 130 HIR, 145 RBG. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengaktifkannya, MA memodifikasinya ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*).

#### 1. Mediasi di Peradilan

##### a) SEMA No. 1 Tahun 2002

SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24-27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substansif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

##### b) PERMA No. 2 Tahun 2003

Umur SEMA No. 1 Tahun 2002, hanya 1 tahun 9 bulan. Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan PERMA No. 2

---

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 54

Tahun 2003 sebagai penggantinya. Pasal 17 PERMA ini menegaskan:

*Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.*

Dalam konsideran dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA pengganti SEMA No. 1 tahun 2002, antara lain:

1. Mengatasi penumpukan perkara
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 belum lengkap
3. Pasal 130 HIR, pasal 154 RBG, dianggap tidak memadai.<sup>19</sup>

c) PERMA No. 1 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. PERMA ini merupakan revisi sekaligus pengganti dari PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di Pengadilan (*Court-connected mediation*). Kesepuluh prinsip itu adalah:

1. Penggunaan mediasi secara wajib

---


<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 242

2. Otonomi para pihak
3. Mediasi dengan i'tikad baik
4. Efisiensi waktu
5. Sertifikasi mediator
6. Tanggung jawab mediator
7. Kerahasiaan
8. Pembiayaan mediasi
9. Mediasi yang berulang-ulang
10. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 154

### Urutan Proses Mediasi di Pengadilan:



## 2. Mediasi di Luar Lembaga Peradilan

Secara formal, landasan yuridis mediasi non peradilan hanya didasarkan pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase dalam undang-undang ini, dibahas secara lengkap dan sempurna dalam 80 pasal, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya disebut dalam 2 pasal, yaitu pasal Pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat.

Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa:

*“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun ia disebut secara jelas, namun pengertian mediasi dan lembaga APS lainnya tidak dijelaskan.

Ayat 3 menerangkan bahwa:

*“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.*

Jika dalam negosiasi para pihak mengalami kegagalan, maka mereka dapat melanjutkan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, yang disebut penasehat ahli atau mediator.

Keterlibatan pihak ketiga harus orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

### **3. Mediator**

#### **A. Definisi Mediator**

Pasal 1 ayat 6 Perma No. 1 Tahun 2008 menjelaskan definisi mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pasal 8 ayat 1 Perma 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator yang dapat dipilih, di antaranya:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksaan perkara

---

<sup>21</sup>Syahrizal abbas, *Op. cit*, hlm. 302

- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan antara butir c dan d.

## B. Peran Mediator dalam Mediasi

Peran seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Mediator haruslah berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to be between or to be in the middle*)
- b. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum, (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam poin ini mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksa, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta

mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.

- e. Pemeriksaan bersifat konfidensial, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang.<sup>22</sup>

Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:

- Penyelenggaraan pertemuan;
- Pemimpin diskusi yang netral;
- Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;
- Pengendalian emosi para pihak;
- Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 77

Dan sisi peran yang kuat mediator, bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:

- Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak;
- Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
- Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah;
- Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>23</sup>

Menurut Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, mediator memiliki tujuh (7) fungsi yaitu; sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan kambing hitam.<sup>24</sup>

### C. Ketrampilan Mediator

Ahwa Fanani menjelaskan beberapa ketrampilan mediator, yaitu:

- Ketrampilan intervensi, yaitu peran yang diambil mediator untuk memfasilitasi dua atau lebih pihak yang bersengketa untuk dapat melakukan dialog mencari solusi bersama

---

<sup>23</sup>Muhammad Saifullah, *Op.cit*, hlm. 79

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 92

- Ketrampilan bertanya, yaitu peran yang diambil mediator untuk membuka arus informasi yang tersumbat akibat emosi dan perbedaan persepsi antara kedua belah pihak
- Ketrampilan mendengarkan, yaitu seorang mediator harus memiliki seni mendengar, melibatkan proses mendengarkan dengan menghadirkan kapasitas dirinya secara penuh sehingga ia bisa mengontrol dan mengarahkan proses mediasi ke arah resolusi konflik
- Ketrampilan memparafrase, yaitu bentuk intervensi yang dilakukan mediator dengan mengambil satu aspek dari pernyataan salah satu pihak, yang biasanya mengandung muatan emosi, dan mencari respon terhadap aspek dari pihak lain
- Ketrampilan menyimpulkan, yaitu ketrampilan mediator untuk mencerap inti pesan dari pembicaraan para pihak yang biasanya bercampur dengan emosi dan tidak sistematis
- Ketrampilan mengerangka ulang, yaitu bentuk intervensi yang dilakukan mediator dalam proses komunikasi dengan mengubah latar atau sudut pandang konseptual atau emosional terhadap situasi yang dialami yang mengandung muatan negatif dan bisa memperburuk situasi untuk ditempatkan di sudut pandang (*frame*) yang baru yang mengandung nilai positif dan mengarah kepada solusi.

- Ketrampilan mengelola emosi, yaitu mediator harus mampu mengelola emosi yang destruktif agar mampu ditransformasikan kepada suasana yang positif
- Ketrampilan mengatur tempat duduk dan ruangan, yaitu ketrampilan untuk membuat nyaman para pihak melalui hal-hal yang dapat membantu membuat emosi menjadi tenang atau kondisi psikis yang nyaman (tata ruang, suhu, posisi duduk, dll) agar dapat menstimulasi komunikasi yang baik.<sup>25</sup>

#### D. Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan mediator terdiri atas:

##### a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan awal jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau mencela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.

##### b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-

---

<sup>25</sup> Ahwa Fanani, *Op.cit*, hlm. 139

menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal). Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama*, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Sedangkan tugas dari mediator ini diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi:

1. *Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.*
2. *Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.*

---

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Op. cit*, hlm. 82

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

#### 4. Mediasi Dalam Hukum Islam

##### A. Pengertian Islah

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *Islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Menurut syara' *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>27</sup> *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Al Quran dan hadist menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalan *sulh* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Anjuran Al Qur'an dan Sunnah memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa, *sulh* dapat memuaskan para pihak, tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa serta mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Juz III*, Beirut: Dar Al Fikr.1977, hlm.305


*Sulh* dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian, karena dalam *sulh* para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Keberadaan pihak ketiga amat penting guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian mereka<sup>28</sup>.

Sedangkan dasar hukum perdamaian dalam hukum Islam adalah sebagaimanafirman Allah dalam surat Al Hujarat ayat 10:



Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.  
(Al Hujarat:10)<sup>29</sup>

Al Baqarah ayat 224:




Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan

<sup>28</sup>Syahrizal Abbas, *Op. cit.* hlm. 165

<sup>29</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989, hlm. 846

*ishlah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>30</sup>

An-Nisa' ayat 114:



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.<sup>31</sup>

Dan hadist Raulullah SAW:

حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. ج،  
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - ،  
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ، عَنْ كَسِيرِ بْنِ زَيْدٍ،  
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الصُّلْحُ  
جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)). زَادَ أَحْمَدُ: ((إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)).  
وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ)).<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 54

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 140

<sup>32</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al Kutub al ilmiah,t.th, hal. 511

Artinya: “*Sulaiman bin daud al maghri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku. Dan Ahmad bin Abdul Wahid Addimasyqi menceritakan kepada kami, Marwan yaitu Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Kafir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh. Imam Ahmad menambahkan: “kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. Sulaiman bin daud menambahkan: Rasulullah SAW bersabda: “orang-orang muslim itu terikat berdasarkan syarat-syarat mereka”*”

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah.

Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai itu, persyaratan utama ini tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman qisas dan diyat hal ini berbeda dengan hukum positif yang tidak mengenal perdamaian dalam ranah hukum pidana.


## B. Mediasi Dalam Perkara Keluarga Menurut Hukum Islam

Al Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syiqaq*

maupun *nusyuz*. *Syiqaq* adalah perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya. Al Quran menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama *syiqaq* melalui *hakam* (juru damai) untuk mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri.


*Tahkim* secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.<sup>33</sup> *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa *Tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.<sup>34</sup>

Dasar hukum *tahkim* terdapat dalam Al Quran dan hadist. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35:



<sup>33</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid Al Lughoh wa al A'lam*, Beirut: Daar al Masyriq. 2000, hlm

<sup>34</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve. 2003, hlm. 1750



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>35</sup>.

Dalam hal kewenangan seorang hakam menyelesaikan masalah perceraian, ulama fiqh berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami atau istri. Menurut Mazhab Hanafi, apabila kedua *hakam* menemukan kesimpulan bahwa kedua suami istri tersebut harus diceraikan, maka kedua hakam harus melaporkannya kepada *qadhi*, dan *qadhi* lah yang menceraikannya. Menurut Sya’bi, Ibn Abbas, Mazhab Maliki, *hakam* berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu pihak atau dari keduanya. Dalam konteks ini *tahkim* sama dengan arbitrase.

Sedangkan Hanafi, Syafi’i, Hanbali Hasan al Basri, dan Qatadah berpendapat bahwa *hakam* tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. *Hakam* dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan *talaq* suami terhadap istri dan *hakam* dari pihak istri tidak

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 123

boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan istri. Seorang *hakam* hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan.<sup>36</sup>

Dalam konteks ini *tahkim* sama dengan mediasi.

Terkait dengan syarat-syarat *hakam*, menurut Wahbah Zuhaili bahwa *hakamaini* mempunyai syarat; professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai. Persyaratan professional seorang *hakam* dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik.<sup>37</sup>

Dalam ayat tentang *hakam* dinyatakan bahwa *hakam* itu berasal dari keluarga ke dua belah pihak. Pernyataan bahwa *hakam* dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan berbagai macam penafsiran seolah-olah *hakam* itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan isteri. Imam Syihabudin al-Alusi mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga ke dua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga.<sup>38</sup> Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Meskipun demikian, atas dasar dugaan kuat, jika pihak keluarga yang menjadi *hakam* akan lebih mengetahui seluk beluk

---

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Op. cit*, hlm. 188

<sup>37</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 17

<sup>38</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 1708

rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan *dzhahir* ayat 35 surat An-Nisa' bahwa *hakam* diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, bukan suami atau istri secara langsung. Menurut Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq, *hakam* dapat diangkat oleh suami atau istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan As Syab'i dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *hakam* dalam perkara *syiqaq* diangkat oleh hakim atau pemerintah.<sup>39</sup>

## 5. Persepsi Mediator

### A. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*perception*" yang berarti tanggapan. Para ahli memberi titik tekan yang sama dalam mendefinisikannya, yaitu:

- a) Dimiyati mengatakan bahwa persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.<sup>40</sup>
- b) Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, *Op. cit*, hlm. 187

<sup>40</sup> Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jogjakarta: BPF, 1990, hlm. 41

Persepsi pada hakikatnya adalah suatu proses memberi makna terhadap informasi sensoris yang kita terima, melalui seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan mengenai hal-hal yang kita terima. Adanya unsur interpretasi ini membuat persepsi, sedikit ataupun banyak mengandung muatan-muatan subjektif. Hal itulah yang menyebabkan persepsi seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dari persepsi orang lain ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (bias).<sup>42</sup>

Dalam penelitian tentang persepsi, terdapat dua tipe pengaruh terhadap persepsi, yaitu *structural influences* dan *functional influences*. Pengaruh struktural atas persepsi berasal dari aspek-aspek fisik (berkaitan dengan alat indera individu) yang mempengaruhi persepsi individu terhadap stimuli yang menerpanya. Sedangkan pengaruh fungsional atas persepsi berasal dari faktor-faktor psikologis individu yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap stimuli, artinya proses ini lebih banyak melibatkan subyektivitas individu. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal.

Kajian persepsi dalam konteks penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh fungsional, yakni mengkaji bagaimana faktor-

---

<sup>41</sup> Jalauddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1991, hlm.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 58

faktor psikologis dalam diri mediator mempengaruhi persepsi mereka terhadap pesan-pesan dalam mediasi perkara perceraian. Faktor-faktor psikologis itu dapat dikategorikan dalam lima kelompok antara lain :

1. *Assumption* : Asumsi awal yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu isu, akan mempengaruhi persepsinya.
2. *Cultural Expectation* : nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang.
3. *Motivation* : motivasi adalah kepentingan-kepentingan yang dimiliki seseorang individu terhadap misalnya sebuah isu atau wacana akan meningkatkan perhatiannya sehingga akan mempengaruhi persepsi.
4. *Mood* : merupakan kondisi psikologis seperti perasaan bahagia, nyaman.
5. *Attitude*: sikap awal terhadap sesuatu isu, misalnya a priori terhadap suatu isu tertentu, maka akan mempengaruhi persepsi.

#### B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak timbul begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan dua orang yang melihat sesuatu yang sama akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang yang dilihat itu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

##### a) Faktor pelaku persepsi

Yang dimaksud faktor pelaku persepsi adalah faktor yang timbul dari orang yang mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap sesuatu.


b) Faktor sasaran persepsi

Yang dimaksud dengan faktor sasaran persepsi yaitu persepsi seseorang akan tergantung pada sasaran yang dilihat oleh orang tersebut. Target dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran juga mempengaruhi persepsi seseorang yang melihatnya. Hal-hal baru seperti gerakan, tindak-tanduk dan ciri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalam menentukan persepsi orang yang melihatnya.

c) Faktor situasi persepsi

Yang dimaksud faktor situasi persepsi yaitu persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula memperoleh perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan serta dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor situasi dan sasaran lebih bersifat obyektif, artinya individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap obyek yang dipersepsi, sedangkan faktor pelaku lebih subyektif karena individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan psikisnya.<sup>43</sup>



### C. Proses Terjadinya Persepsi

Individu mengenali suatu obyek dari dunia luar dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang diindera, ini merupakan suatu proses. Jadi persepsi adalah suatu proses, bagaimana proses itu sesungguhnya dijelaskan sebagai berikut :

#### a) Proses fisik atau kealaman

Maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan obyek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera atau reseptor.

#### b) Proses fisiologis

Yang dimaksud dengan proses fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak.

#### c) Proses psikologis

Yang dimaksud dengan proses psikologis adalah proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.

Taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Jogjakarta: Andi Offset, 1997, cet 5, hlm.


Proses timbulnya persepsi tidak lepas dari peranan manusia ketika dihadapkan pada suatu masalah, sehingga atas masalah tersebut diperoleh tanggapan sebagai bentuk rangsangan-rangsangan tersebut dihubungkan, maka secara psikologis akan menimbulkan penalaran yang muncul dalam bentuk persepsi.

Pengembangan persepsi mediator dalam memahami keberhasilan mediasi perkara perceraian mempunyai arti penting yang dicerminkan melalui ide-ide dan sikap-sikap yang berperan dalam pembentukan persepsi disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek yaitu keberhasilan mediasi perkara perceraian.

#### D. Hubungan Antara Persepsi, Tindakan dan Penilaian

Studi tentang persepsi mempunyai arti penting untuk memahami tindakan (reaksi) terhadap objek tertentu. Tindakan manusia adalah tindakan tentang atau terhadap sesuatu, sementara “warna” tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap sesuatu. Tindakan merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan. Tindakan sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai bentuk. Individu menerima bermacam-macam stimuli yang datang dari lingkungan kemudian individu mengadakan seleksi stimulus mana yang akan diberikan respons. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilih dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai

reaksi terhadap stimulus tersebut.<sup>45</sup> Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



L = Lingkungan

S = Stimulus

O = Organisme/Individu

R = Respon/Reaksi

Menurut Mar'at, predisposisi untuk bertindak positif atau negatif terhadap objek tertentu mencakup komponen *kognisi*, *afeksi*, dan *konasi*. Komponen *kognisi* akan menjawab apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Komponen *afeksi* menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (positif/negatif) terhadap objek. Komponen *konasi* akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri namun merupakan interaksi dari ketiga komponen tersebut secara kompleks. Aspek

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 55

kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan dan Pengaruhnya*, Jakarta: Ghallia Indonesia, 1991. hlm, 86

